



**PUTUSAN**  
**Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FEBRIANTO ASMAL Bin KAMAL Als FEBI**;  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman (hotel berlian), Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Als MAIL**;  
Tempat lahir : Biring Balang Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Biring Balang, Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nurkhan, S.H. Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Hati Murni Nomor 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 28/Pen/Pid/2021/PN Slr tertanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2022 Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2022 Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Maret 2022, Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr. Tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-021/Slr/Enz.2/11/2021, tanggal 30 November 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU:**

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS*



Bahwa Terdakwa I Febrianto Asmal Bin H. Kamal Alias Febi dan Terdakwa II Ahmad Ismail Djapsin Bin Suaib Alias Mail pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya dihotel Berlian dikamar terdakwa I atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa II Ahmad Ismail Alias Mail mendatangi dan mengajak terdakwa I Febrianto Asmal Alias Febi dibengkel S. Parman dan patunganlah antara terdakwa I dan terdakwa II dengan rincian uang dari terdakwa I sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari terdakwa II sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan kemudian yang pergi membeli narkotika jenis shabu adalah terdakwa II
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Borong-borong Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar bersama saksi Aprianto Bin Saleh Alias Anto dan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Anto dibawa menuju tempat tinggal terdakwa I di Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya dihotel Berlian dikamar terdakwa I dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet bekas narkotika jenis shabu, 5 (lima) batang pipet minuman ukuran sedang, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) bong alat isap shabu lengkap dan 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3177/NNF/VII/2021 pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan :
  - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dengan Nomer barang bukti 9255/2021/NNF;
  - 9 (Sembilan) sachet plastik kosong bekas pakai dengan Nomer barang bukti 9256/2021/NNF;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS





- 5 (lima) buah pipet plastik bening dengan Nomer barang bukti 9257/2021/NNF;
- 1 (satu) set bong dengan Nomer barang bukti 9258/2021/NNF;
- Bahwa barang bukti diatas dengan nomer barang bukti 9255/2021/NNF sampai Nomer barang bukti 9258/2021/NNF semuanya Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa I Febrianto Asmal Bin H. Kamal Alias Febi dan Terdakwa II Ahmad Ismail Djapsin Bin Suaib Alias Mail** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa I Febrianto Asmal Bin H. Kamal Alias Febi dan Terdakwa II Ahmad Ismail Djapsin Bin Suaib Alias Mail** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan RA. Kartini di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya dikamar kos terdakwa II atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa II Ahmad Ismail Alias Mail mendatangi dan mengajak terdakwa I Febrianto Asmal Alias Febi dibengkel S. Parman dan patungan antara terdakwa I dan terdakwa II dengan rincian uang dari terdakwa I sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari terdakwa II sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan kemudian yang pergi membeli narkotika jenis shabu adalah terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya memakai narkotika jenis shabu tersebut dirumah kos terdakwa II di Jalan RA. Kartini sekitar pukul 17.30 Wita.
- Bahwa terdakwa I mulai memakai narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 sampai saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pertama kali bersama-sama memakai narkotika jenis shabu sejak tanggal 02 Juli 2021.

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS*



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Borong-borong Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar bersama saksi Aprianto Bin Saleh Alias Anto dan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Anto dibawa menuju tempat tinggal terdakwa I di Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya dihotel Berlian dikamar terdakwa I dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet bekas narkoba jenis shabu, 5 (lima) batang pipet minuman ukuran sedang, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) bong alat isap shabu lengkap dan 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3177/NNF/VII/2021 pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan :
  - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dengan Nomer barang bukti 9255/2021/NNF;
  - 9 (Sembilan) sachet plastik kosong bekas pakai dengan Nomer barang bukti 9256/2021/NNF;
  - 5 (lima) buah pipet plastik bening dengan Nomer barang bukti 9257/2021/NNF;
  - 1 (satu) set bong dengan Nomer barang bukti 9258/2021/NNF;
- Bahwa barang bukti diatas dengan nomer barang bukti 9255/2021/NNF sampai Nomer barang bukti 9258/2021/NNF semuanya Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II patungan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya untuk dipakai secara bersama-sama

Perbuatan **Terdakwa I Febrianto Asmal Bin H. Kamal Alias Febi dan Terdakwa II Ahmad Ismail Djapsin Bin Suaib Alias Mail** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-015/Sljr/Enz.2/08/2021, tanggal 28 Juni 2022 pada pokoknya menuntut supaya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Pidana Penjara.
4. Menetapkan barang bukti :
  - 12 (dua belas) Sachet Plastik Kecil Bekas Shabu;
  - 5 (lima) Batang Pipet Minuman Bekas Shabu;
  - 2 (dua) Pireks;
  - 1 (satu) Bong/Alat Hisap Shabu;
  - 10 (sepuluh) Korek Api Gas;
  - 1 (satu) Handphone Merk Vivo;
  - 1 (satu) Handphone Merk Samsung;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***
5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr pada tanggal 5 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Febrianto Asmal Bin H.Kamal Als Febi** dan Terdakwa II **Ahmad Ismail Djapsin Bin Suaib Als Mail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Febrianto Asmal Bin H.Kamal Als Febi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II **Ahmad Ismail Djapsin Bin Suaib Als Mail** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) Sachet Plastik Kecil Bekas Shabu;
  - 5 (lima) Batang Pipet Minuman Bekas Shabu;
  - 2 (dua) Pireks;
  - 1 (satu) Bong/Alat Hisap Shabu;
  - 10 (sepuluh) Korek Api Gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Handphone Merk Vivo;
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Febrianto Asmal Bin H.Kamal Als Febi;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2021//PN Slr, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Februari 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2021//PN Slr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS*



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2022, dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2022, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL**, tidak sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan banyak barang bukti yaitu : 12 (dua belas) Sachet Plastik kecil bekas shabu, 5 (lima) Batang pipet minuman bekas shabu, 2 (dua) Pireks, 1 (satu) Bong/ Alat hisap shabu dan 10 (sepuluh) Korek gas api dan sepantas nya para terdakwa diberikan Putusan sesuai dengan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yaitu Memiliki, Menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, tidak membuat efek jera bagi para terdakwa apalagi terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** termasuk Residivis karena telah 2 (dua) kali melakukukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana Narkotika.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar sangatlah tidak tepat dengan perbuatan para terdakwa yang mana diperkuat dengan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB: 3178 / NNF / VII / 2021 Tanggal 23 Juli 2021 oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa **urine para terdakwa Negatif Narkotika**.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar dan mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, Menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I **FEBRIANTO ASMAL Bin H. KAMAL Alias FEBI** dan Terdakwa II **AHMAD ISMAIL DJAPSIN Bin SUAIB Alias MAIL** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Pidana Penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 12 (dua belas) Sachet Plastik kecil bekas shabu;
  - 5 (lima) Batang pipet minuman bekas shabu;
  - 2 (dua) Pireks;
  - 1 (satu) Bong/ Alat hisap shabu;
  - 10 (sepuluh) Korek gas api;
  - 1 (satu) Handphone Merk Vivo;
  - 1 (satu) Handphone Merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan terhadap para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Rabu tanggal 05 januari 2022**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS



tanggal 9 Februari 2022, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr, tanggal 9 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2021//PN Slr tanggal 9 Februari 2022 yang dimohon banding, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh kami, Tahsin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Sri Herawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Sutarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd  
Musthofa, S.H.  
ttd  
Sri Herawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua  
ttd  
Tahsin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
Hj. Sutarni, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19630222 198303 1 003**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS/2022/PT MKS